

WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR: 173 /050/2018

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih terarah, terkoordinir dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2018, perlu dibentuk Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- 9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
- 10. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

Memperhatikan : Surat

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman tahun 2018 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Tim Pemantauan Teknik Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- A. Tim Pengarah,
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang DAK
 - b. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang DAK
- B. Tim Teknis/Tim Pemantau Teknis,
 - a. mengkoordinir perencanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2018;
 - b. melakukan pengecekan secara visual terhadap kelayakan teknis dan perencanaan pembangunan yang diajukan oleh instansi penerima program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2018;
 - c. memberikan saran dan masukan atas Rencana Kegiatan (RK) yang disusun oleh instansi penerima DAK Tahun 2018 yang selanjutnya rencana kegiatan tersebut ditetapkan menjadi rencana defenitif (RD) DAK Tahun 2018;
 - d. mengkoordinir dan meneliti kelengkapan administrasi perencanaan, administrasi pelaksanaan dan pengawasan serta laporan pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2018;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi program Dana Alokasi Khusus (DAK) di masing-masing dinas/instansi penerima program terkait;
 - f. merekapitulasi laporan triwulan, semesteran dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK dan menyampaikan kepada Tim Kordinasi Penyelenggara DAK Tingkat Provinsi dan Tingkat Departemen.

KETIGA

Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KEEMPAT

Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Pariaman Tahun 2018 dengan nomor rekening 4.03.4.03.01.24.06.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 11 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : / 050 /2018 TANGGAL : 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN

DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS

KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim		
TIM PENGARAH					
1.	Mukhlis. R	Walikota Pariaman	Pengarah		
2.	Genius Umar	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah		
3.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah	Koordintaor		
	TIM TEKNIS/TIM PEMANTAU TEKNIS				
1.	Fadli, SH, M. Hum	Kepala Bappeda	Ketua		
2.	Hidayat, SKM	Sekretaris Bapppeda	Sekretaris		
3.	Yalviendri, SE, Akt, MM	Ka. Badan Keuangan Daerah	Anggota		
4.	Ir. Zam Zamil	Kepala Dinas PUPR	Anggota		
5.	Feni Velia, SE, M. Si	Kabag. Ekbang Set. Daerah	Anggota		
6.	Hertati Taher, SE	Kabag. Aset Set. Daerah	Anggota		
7.	Adrial, SE, MM	Sekretaris BKD	Anggota		
8.	Leni Rahman, S. STP, M. Si	Kabid. Sarana & Pras. Wilayah	Anggota		
		Bapppeda			
9.	Cithra Aditur Bahri, S.Pi	Kabid. Ekonomi Bapppeda	Anggota		
10.	Yuzirwan. Y, S. Si, M. Si	Kabid. Pemerintahan & Sosial	Anggota		
		Budaya Bapppeda			
11.	Ratna Juita, S.H	Kabid. Penelitian, Pengemb.	Anggota		
		& Evaluasi Pelaporan Bappeda			
12.	Firdaus, SE	Kabid. Anggaran Badan	Anggota		
		Keuangan Daerah			
13.	Yudhistira Islami, SE	Kabid. Akuntansi Badan	Anggota		
		Keuangan Daerah			
14.	Salmi, S. Sos	Kabid. Pendapatan Badan	Anggota		
		Keuangan Daerah			
15.	Hendra Asman, SE	Kabid. Akutansi BKD	Anggota		
16.	Rika Satya Ningsih, ST	Kasi. Infrastruktur dan Tata			
		Ruang Bapppeda	Anggota		
17.	Dian Hayati, ST, M. Si	Kasi. Permukiman dan	Anggota		
		Lingkungan Hidup Bapppeda			
18.	Fandy Triawan, SE, MT	Kasi. Penelitian dan	Anggota		
		PengembanganBapppeda			
19.	Rahmaniza Aziz, SP	Kasi. Pertanian & Perikanan	Anggota		
0.0		Bapppeda			
20.	Januar, S. Kom	Kasi. Sosial & Budaya	Anggota		
0.4	D	Bapppeda			
21.	Reni Tutua Rina, S. Sos	Kasi. Pemerintahan Bapppeda	Anggota		
22.	Yulizar, B.Sc	Kasi. Pengemb. Ekonomi	Anggota		
00	Wills Discos at the OD	& Pariwisata Bapppeda	A		
23.	Willy Firmandia, SE	Kasi. Anggaran BKD	Anggota		
24.	Mardalena, S. Sos	Kasi. Evalap. Bapppeda	Anggota		
25.	Bisri Amra, SE	Kasubag. Program Bappeda	Anggota		
26.	Marnida, S. Sos	Kasubag. Umum & Kepegawaian	Anggota		
Bappeda					
0.4	Fair al OT	Ctof Domost	0		
24.	Faisal, ST	Staf Bappeda	Operator		
25.	Sisnatalia Rizal, SS	Staf Bappeda	Operator		

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	
SEKRETARIAT				
1.	Ermiati	Kasubag. Keuangan	Sekretariat	
2.	Renila Idryani, A. Md	Staf Bappeda	Sekretariat	
3.	Silvia Yenni, A.Md	Staf Bappeda	Sekretariat	
4.	Ketty Nafratilova, SE	Staf Bappeda	Sekretariat	
5.	Rifda Marma, A. Md	Staf Bappeda	Sekretariat	
6.	Eletra Zainis, S. Si	Staf Bappeda	Sekretariat	

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R